MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA TINDAK LANJUT MONEV WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Hari	: Senin
Tanggal	: 12 Oktober 2026
Pukul	: 14.50 WITA
Tempat	: Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Acara	: Tindak Lanjut Monev Whistle Blowing System (WBS)
Peserta	: Wakil ketua, dan Tim Whistle Blowing System (WBS) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

1. Penyusunan Pedoman Whistle Blowing System (WBS)

Hasil Tindak Lanjut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menindaklanjuti penguatan sistem pengawasan internal melalui penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) yang mengacu pada ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; dan

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pedoman tersebut disiapkan sebagai acuan bagi seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam melaksanakan pengawasan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Pedoman WBS ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap penguatan pengawasan internal dan pencegahan pelanggaran di lingkungan satuan kerja.

Output/Bukti Dukung:

- Dokumen Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
- Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System).
- Dokumentasi sosialisasi pedoman kepada seluruh aparatur pengadilan, apabila telah dilaksanakan.

2. Implementasi PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WBS)

Hasil Tindak Lanjut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menindaklanjuti pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 melalui penerapan mekanisme penanganan pengaduan yang dapat diakses oleh aparatur pengadilan maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan WBS diarahkan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan mengenai dugaan pelanggaran dapat diterima, dicatat, diteruskan, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku. Pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi SIWAS MA-RI maupun saluran pengaduan lainnya yang tersedia sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memperhatikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, objektivitas penanganan pengaduan, akuntabilitas proses pemeriksaan, serta hak-hak pelapor dan terlapor.

Selain itu, dilakukan upaya penyampaian informasi mengenai mekanisme pengaduan kepada aparatur dan masyarakat agar sistem pengawasan dapat berjalan secara efektif serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Output/Bukti Dukung:

- Dokumen dan informasi prosedur pengaduan WBS.
- Tautan atau informasi akses aplikasi SIWAS MA-RI.
- Dokumentasi sosialisasi mekanisme pengaduan, apabila telah dilaksanakan.
- Rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjutnya, apabila terdapat pengaduan.
- Dokumentasi sarana pengaduan yang tersedia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kesimpulan

Penguatan Whistle blowing System pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dilaksanakan melalui penyusunan pedoman internal yang mengacu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2016, PERMA Nomor 8 Tahun 2016, dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016, serta penerapan mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal, mencegah terjadinya pelanggaran, menjaga integritas aparatur, dan mendukung terwujudnya tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Notulis	Pengadilan Tata Usaha Negara Ketua Tim
Melkisedek Seran	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 198503252025211036	NIP. 197808172003121001